



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/50/KPTS/413.013/2026**

TENTANG

TIM PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesiapsiagaan, koordinasi, dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan nonalam di daerah, diperlukan pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Nonalam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan kegiatan berupa mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi kebencanaan secara rutin pada saat sebelum terjadi bencana;
 - b. memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan darurat pada saat terjadi bencana;
 - c. memberikan dukungan kegiatan berupa menyediakan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah
4. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan
5. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamongan
6. Anggota Tim Pusat Operasi
Pengendalian Bencana
-

Salinan-sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/50/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	a. Pengawas I	Dr. MOH. NALIKAN, M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Pengawas II	MOCH. NA'IM, S.Sos., M.Si.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II.	Manajer	ERY SAMSUL ROSIDI, S.E.	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
III.	Koordinator	IRFAN HARIADI, S.T.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	a. Keuangan	R. RORO MASHITA FAUZIA HANNUM, S.Si.	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Sarana Dan Prasarana	1. M. MAFTUHIN KHOIR, S.T. 2. BAYU PAMUNGKAS, S.Ak.	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Dokumentasi	1. RADITYA NUGROHO, S.Pd.	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. ARDA DIYA ABIEUKA 3. ACH. FARID RISKY 4. HIGHTANIL FAJRI, S.Si.	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IV.	Supervisor	NASIKIN, S.Sos.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
V.	Operator	1. JENI DIA AFRIHANDINI, S.T. 2. SITI IRMAWATI, S.T. 3. DITA SETIAWAN, S.P. 4. HELMIKA ARCHERY, S.Geo.	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salinan-sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI